



P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 11 Januari 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 22/Pdt.G/2021/PA.Sgta, tanggal 11 Januari 2021;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Halaman 1 dari 4 Halaman. Penetapan Nomor: 22/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut sesuai dengan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 4 Halaman. Penetapan Nomor: 22/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Sgta dari Peggugat;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuhribu rupiah);
- Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan

Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1442 H. Oleh Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I sebagai Ketua, didampingi oleh Surya Hidayat, S.H.I dan Achmad Fachrudin, S.H.I masing-masing sebagai Anggota, dibantu Mardiyana, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Surya Hidayat, S.H.I

Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I

Hakim Anggota,

Achmad Fachrudin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 Halaman. Penetapan Nomor: 22/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Mardiyana, S.HI

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	335.000,00,-
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	12.000,00,-

Jumlah : Rp 457.000,00,-
(empat ratus lima puluh tujuhribu rupiah)

Disclaimer